



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TENTANG
KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu mengatur kembali kepengurusan dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26

Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

22. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPENGURUSANDAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
6. Pengelola adalah Direksi dan Dewan Pengawas PDAM yang bertanggung jawab atas kepengurusan PDAM untuk kepentingan dan tujuan PDAM dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
7. Dewan Pengawas adalah organ PDAM yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam pengelolaan PDAM dan memberikan rekomendasi dan laporan kepada Bupati/RUPM.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
9. Gaji adalah gaji pokok.
10. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
11. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan dan pajak, diperuntukan bagi Pegawai dan Pengurus.
12. Pengurus adalah unsur Dewan Pengawas dan Direksi.

13. Tenaga ahli Direksi adalah orang yang dipekerjakan oleh dan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan keahliannya.
14. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban dan biaya yang dibebankan dalam proses menghasilkan, mempertahankan dan mengumpulkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perusahaan dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
15. Gaji pokok adalah gaji atau upah yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai Perusahaan.
16. Keluarga adalah isteri/suami dan anak yang terdaftar dan diakui Perusahaan.
17. Isteri/suami adalah seorang istri atau suami dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku.
18. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berlaku.
19. Masa Kerja adalah kurun waktu yang diakui sebagai masa pengabdian pegawai.
20. Disiplin adalah ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.
21. Pangkat adalah kedudukan yang menurut tingkatan seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian dan dipergunakan sebagai dasar penggajian.
22. Jabatan adalah kedudukanyang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka susunan dan satuan organisasi.
23. Uang pensiun adalah sejumlah uang tertentu sebagai jaminan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai yang telah mengabdikan dirinya kepada Perusahaan.
24. Uang pesangon adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan satu kali sebagai jaminan hari tua atas balas jasa terhadap pegawai yang telah mengabdikan dirinya kepada Perusahaan.
25. Kartu pegawai adalah identitas pegawai yang telah diangkat menjadi pegawai Perusahaan.
26. NIPP adalah Nomor Induk Pegawai Perusahaan yang diberikan kepada pegawai Perusahaan.
27. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah daftar penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh Direksi.
28. Kinerja adalah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dan dinilai oleh atasan langsung dan/ atau Direksi.
29. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya diakui.
30. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Bupati.
31. Tenaga Honor atau Tenaga Kontrak adalah tenaga kerja tidak tetap yang bekerja di Perusahaan berdasarkan ikatan kerja jangka pendek.
32. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada tenaga honor atau tenaga kontrak.
33. Uang jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap dan/ atau tidak tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
34. Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin.
35. Keputusan Direksi adalah Keputusan Direksi Perusahaan.

BAB II

ORGAN PDAM Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) PDAM dijalankan dengan dukungan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua

Direksi Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari dalam PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Pengangkatan Anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (6) Pengangkatan Direksi diprioritaskan dari dalam lingkungan PDAM.

Pasal 4

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1(S-1);
 - b. mempunyai pengalamankerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum berkompetensi LSP-AMIdi dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Independen yang ditunjuk oleh Bupati; dan

- h. tidak berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (3) Tim Independen terdiri dari Dewan Pengawas, Akademisi, Professional serta unsur DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (4) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Jumlah Direksi paling banyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 3 (tiga) orang lainnya sebagai Direktur.
- (2) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan apabila dapat menunjukkan kinerja baik.
- (3) Anggota Direksi yang menjabat selaku Direktur, sebelum habis masa jabatannya dapat diangkat menjadi Direktur Utama dan usianya tidak melebihi 56 (lima puluh enam) tahun.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kepada masyarakat setiap tahun.
- (5) Penilaian Kinerja PDAM dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan Laporan kegiatan tahun dan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dapat bersifat seluruhnya atau sebagian.

Pasal 7

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan Badan Usaha Swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan / atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Pasal 8

- (1) Bagi Direksi yang berasal dari Pegawai PDAM:
 - a. Pada saat diangkat menjadi Direksi, kepesertaan asuransi dana pensiunnya dapat memilih melanjutkan kepesertaan pensiun pegawai atau pensiun Direksi;

- b. Apabila setelah habis masa jabatan sebagai Direksi dan tidak diangkat kembali sebagai Direksi, yang bersangkutan masih berusia dibawah 56 (lima puluh enam) tahun dapat memilih untuk :
 1. Berhenti sebagai pegawai dengan mendapat hak-haknya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Tetap menjadi pegawai PDAM dengan status sebagai tenaga ahli Direksi sampai batas usia pensiun dengan mendapat penghasilan maksimum sebesar penghasilan tertinggi pegawai.
- (2) Penetapan sebagai Tenaga Ahli Direksi dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Prosedur pengangkatan Tenaga Ahli Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan melalui Dewan Pengawas.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 9

Direksi mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan;
- b. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- c. Membina pegawai;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- e. Menyelenggarakan perusahaan sesuai asas kepatutan dan professional meliputi administrasi umum, teknik dan keuangan;
- f. Menyusun Rencana Jangka Panjang (Rencana Strategis/Business Plan/Corporate Plan) yang disahkan oleh Bupati/Penyerta Modal melalui usul Dewan Pengawas;
- g. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang (Rencana Strategis/Business Plan/Corporate Plan) Bupati/Penyerta Modal melalui Dewan Pengawas; dan
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk laporan kegiatan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan.

Pasal 10

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kegiatan Operasional dan Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Keuangan yang telah diaudit dan Laporan Manajemen yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati/Penyerta Modal.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup dan diaudit untuk disahkan oleh Bupati/Penyerta Modal paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 11

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. Menetapkan penghasilan pegawai dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan;
- c. Mengusulkan untuk mengangkat tenaga ahli baik dari dalam Perusahaan dan/atau dari luar Perusahaan sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- d. Menetapkan susunan Organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- e. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- f. Mewakili PDAM di dalam dan di luar Pengadilan;
- g. Menunjuk Kuasa untuk melakukan perbuatan Hukum mewakili PDAM;
- h. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- i. Menjaminkan, menjual atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati/Penyerta Modal atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- j. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati/Penyerta Modal atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM; dan
- k. Mengembangkan usaha lainnya, baik bekerjasama dengan pihak lain atau menggunakan dana sendiri setelah mendapat persetujuan Bupati/Penyerta Modal atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung kelancaraan pengelolaan PDAM, Direksi diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pengaturan penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan kondisi keuangan PDAM dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 13

- (3) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru belum siap dan/atau masih dalam proses pemilihan, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat PDAM sebagai Pejabat Sementara.
- (4) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sampai terpilihnya Direksi Baru.
- (6) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 14

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji dan Tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan Kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan 2 (dua) anak;
 - b. Tunjangan lainnya;
- (3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari Jasa Produksi.
- (5) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Keuangan PDA.
- (6) Jumlah seluruh biaya untuk Penghasilan Direksi, Penghasilan Dewan Pengawas, Penghasilan Pegawai tidak boleh melebihi 40 % (tiga puluh persen) dari total biaya berdasarkan realitas Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran tahun yang lalu.

Pasal 15

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Besar uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan perhitungan masa kerja jabatan sebagai Direksi dikalikan Penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (3) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Direksi Memperoleh Hak Cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar karena tidak pernah cuti selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji dan umrah;
 - e. cuti nikah / melangsungkan perkawinan;
 - f. cuti bersalin;
 - g. cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatannya; dan
 - h. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Keputusan Direksi.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir; dan
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi dan rasionalisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan/ atau Negara;
 - e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a, b dan e, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, Profesional, Akademisi, Penyerta Modal dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 21

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas memenuhi Persyaratan :
 - a. Menguasai dan memahami manajemen PDAM;
 - b. Memiliki integritas dan dedikasi dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap Anggota dan seorang Sekretaris merangkap Anggota dan tiga orang Anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja baik dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi perusahaan dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 24

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati/Penyerta Modal diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM, serta menerima, memeriksa dan menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan termasuk laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- c. Mengawasi kegiatan Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati/Penyerta Modal terhadap pengangkatan anggota Direksi;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati/Penyerta Modal terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati/Penyerta Modal terhadap rencana perubahan status kekayaan Perusahaan;
- g. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati/Penyerta Modal terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- h. Memberikan laporan setiap triwulan kepada Bupati/Penyerta Modal atas pelaksanaan tugas Dewan Pengawas; dan
- i. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategi Bisnis (Business Plan/Corporate Plan), Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati/Penyerta Modal untuk mendapatkan Pengesahan Bupati.

Pasal 25

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai wewenang :

- a. Menilai Kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. Meminta keterangan Direksi mengenai Pengelolaan dan Pengembangan PDAM; dan
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 27

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 28

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 27.

Pasal 29

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas mendapat Uang Jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir; dan

- b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
- a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi dan rasionalisasi;
 - c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan atau Negara; dan
- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB III PEGAWAI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 34

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;

- b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. Dinyatakan sehat oleh pihak rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. Usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun bagi calon pegawai yang berasal dari tenaga kontrak / tenaga *outsourcing* PDAM;
 - f. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - g. Lulus seleksi.
- (3) Pengangkatan pegawai PDAM dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian meliputi :
- a. Loyalitas;
 - b. Kejujuran;
 - c. Kecakapan;
 - d. Kesehatan;
 - e. Kerjasama;
 - f. Kerajinan; dan
 - g. Prestasi Kerja.
- (5) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 35

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga *outsourcing* dengan pemberian honorium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga kontrak atau tenaga *outsourcing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 36

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun;
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua

Penghasilan dan Cuti

Pasal 37

- (1) Pegawai PDAM berhak atas penghasilan yang terdiri dari gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, golongan, jabatan dan tanggung jawabnya.
- (2) Gaji meliputi gaji pokok, tunjangan istri/suami dan tunjangan anak.

- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tunjangan Pangan;
 - b. Tunjangan Kesehatan; dan
 - c. Tunjangan lainnya.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (5) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (6) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 38

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip – prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 39

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Apabila pegawai PDAM berstatus sebagai suami istri maka tunjangan istri/suami hanya dibayarkan kepada salah satunya yang mempunyai pangkat/kedudukan yang lebih tinggi.
- (3) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (5) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
- (6) Apabila pegawai PDAM salah satunya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Swasta, maka tunjangan istri/suami hanya ditanggung oleh salah satunya dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 40

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 41

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 42

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam daftar penilaian kinerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 43

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar karena tidak pernah cuti selama 5 tahun berturut-turut; ;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji dan umroh;
 - e. Cuti nikah / melangsungkan perkawinan;
 - f. Cuti bersalin; dan
 - g. Cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 44

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM berdasarkan penilaian indikator yang ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Larangan

Pasal 45

Setiap pegawai wajib :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. Mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan;
- d. Memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan; dan
- e. Memegang teguh kode etik dan nilai-nilai/norma perusahaan.

Pasal 46

Setiap pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain atau organisasi yang merugikan PDAM;
- c. Mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- d. Melanggar kode etik dan nilai-nilai/norma perusahaan; dan
- e. Menjadi pengurus partai politik.

Bagian Kelima

Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 47

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan pangkat;
 - f. Pembebasan jabatan;
 - g. Pemberhentian sementara;
 - h. Pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. Pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 48

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan/atau melakukantindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atas adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 49

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, mulai bulan berikutnya diberikan 50 % (lima puluh persen) dari gaji pokok.

- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 50

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. Tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. Telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. Reorganisasi dan rasionalisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 51

- (1) Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :
 - a. Melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
 - b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. Merugikan keuangan PDAM.
- (2) Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak diberikan pesangon

BAB IV

DANA PENSIUN

Pasal 52

- (1) Direksi dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh DAPENMA PAMSI (Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia).
- (2) Penyelenggara Program Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai PDAM sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Iuran pensiun Direksi dan Pegawai PDAM didasarkan kepada Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP).
- (4) PhDP adalah penghasilan dasar pensiun yang dihitung berdasarkan penghasilan Direksi dan Pegawai yang sifatnya tetap diterima setiap bulan.

- (5) Jika kewajiban solvabilitas tidak mencukupi pada saat pensiun, maka pemberi kerja wajib memenuhi kecukupan dana pensiun tersebut.

BAB V

ASOSIASI

Pasal 53

- (1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 54

Bupati melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap PDAM dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PDAM.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Direksi dan Badan Pengawas PDAM yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

M. IDEHAM



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (30/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya pengaturan kembali terhadap ketentuan yang mengatur tentang Kepengurusan dan kepegawaian PDAM melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, sehingga perlu dilakukan pencabutan dan dirubah dengan peraturan daerah yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan di atasnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jumlah direksi sesuai kebutuhan adalah bahwa sesuai dengan kompleksitas masalah, jumlah pelanggan. Jumlah pelanggan diatas 100.000 jumlah direksinya adalah 4 orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Pasal 8
 Cukup jelas.
 Pasal 9
 Cukup jelas.
 Pasal 10
 Cukup jelas.
 Pasal 11
 Cukup jelas.
 Pasal 12
 Cukup jelas.
 Pasal 13
 Cukup jelas.
 Pasal 14
 Cukup Jelas
 Pasal 15
 Cukup jelas.
 Pasal 16
 Cukup jelas.
 Pasal 17
 Ayat 1
 Cukup Jelas
 Ayat 2
 Cukup Jelas
 Ayat 3
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Tindakan dan sikap yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-
 undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah maupun
 Pemerintah.
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Pasal 18
 Cukup Jelas
 Pasal 19
 Cukup jelas.
 Pasal 20
 Cukup jelas.
 Pasal 21
 Cukup jelas.
 Pasal 22
 Cukup jelas.
 Pasal 23
 Cukup jelas.
 Pasal 24
 Cukup jelas.

Pasal 25
 Cukup jelas.
 Pasal 26
 Cukup jelas.
 Pasal 27
 Cukup jelas.
 Pasal 28
 Cukup jelas.
 Pasal 29
 Cukup jelas.
 Pasal 30
 Cukup jelas.
 Pasal 31
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup Jelas
 Huruf b
 Cukup Jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Huruf e
 Cukup Jelas
 Huruf f
 Cukup Jelas
 Huruf g
 Cukup Jelas
 Pasal 32
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Bupati segera memberhentikan sementara sambil menunggu ketetapan hukum yang tetap.
 Pasal 33
 Cukup jelas.
 Pasal 34
 Cukup jelas.
 Pasal 35
 Cukup jelas.
 Pasal 36
 Cukup jelas.
 Pasal 37
 Cukup jelas.
 Pasal 38
 Cukup jelas.
 Pasal 39
 Cukup jelas.
 Pasal 40
 Cukup jelas.
 Pasal 41
 Cukup jelas.
 Pasal 42
 Cukup jelas.
 Pasal 43
 Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR**